KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Lindungi anak disabilitas, komisi VIII serukan stop perundungan
Tanggal : Jumat, 23 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Lindungi Anak Disabilitas

Komisi VIII Serukan Stop Perundungan

FOTO: DPR RI/ID



Selly Andriany

KOMISI VIII DPR menyoroti kasus meninggalnya anak penyandang *down syndrome* dan *cerebral palsy* di Surabaya, Jawa Timur, yang diduga jadi korban perundungan. Polisi diminta mengusut tuntas penyebab kematian korban untuk memastikan keadilan bagi keluarga.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya anak tersebut. Padahal semestinya anak disabilitas membutuhkan perlindungan khusus semua pihak. Makanya, dugaan perundungan yang menimpa korban wajib jadi perhatian serius karena terkait keselamatan anak serta tanggung jawab sekitar.

Selly menegaskan, penanganan perkara mesti mengutamakan keadilan bagi keluarga korban tanpa mengabaikan hak anak yang diduga jadi pelaku. "Anak yang diduga terlibat juga wajib mendapatkan penanganan tepat sesuai prinsip perlindungan anak yang berlaku," ujarnya, Selasa (20/10/2026).

Dia menanggapi langkah Polrestabes Surabaya yang mengembalikan dua anak diduga sebagai pelaku kepada orang tua mereka. Pihaknya memahami anak yang berhadapan dengan hukum butuh penanganan berbeda dari orang dewasa. Tapi proses hukum tetap memperhatikan kondisi psikologis serta hak-hak dasar anak tersebut.

Kata Selly, pengembalian anak pada orang tua tidak boleh jadi akhir penanganan perkara. Langkah itu perlu disertai pengawasan dan pembinaan jelas agar mereka mendapat pendampingan sesuai kebutuhan. Perlu asesmen menyeluruh, pengawasan terukur, pendampingan psikologis, serta keterlibatan aktif orang tua dalam proses pembinaan.

Penanganan anak di bawah 12 tahun, sambung Selly, diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). "Aturan itu memuat mekanisme khusus termasuk pengembalian kepada orang tua atau penempatan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan secara terarah," katanya.

Selly berharap, seluruh proses penanganan dilakukan berdasarkan usia anak, hasil asesmen, dan ketentuan hukum berlaku. Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum tidak boleh menghambat upaya mengungkap fakta perkara. Pengungkapan fakta secara terang benderang sangat diperlukan demi memberikan keadilan bagi korban.

Kepolisian, lanjutnya, diminta menyelidiki perkara itu secara menyeluruh hingga tuntas. Pengungkapan penyebab kematian dan peran setiap pihak berdasarkan alat bukti jadi hal mendasar. "Seluruh proses hukum tidak boleh mendahului prosedur, namun penderitaan keluarga korban juga tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan," tegasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko mengingatkan agar anak yang diduga sebagai pelaku tetap mendapat pembinaan dan pengawasan meski saat ini sedang dikembalikan pada orang tua. Pengembalian itu bukan berarti persoalan selesai. Pendampingan berkelanjutan diperlukan agar anak memahami akibat perbuatannya dan tidak mengulangnya.

Singgih mengatakan, penanganan terhadap anak diduga terlibat tidak boleh mengesampingkan kebutuhan keluarga korban yang mengalami kehilangan. Keluarga korban memerlukan perhatian khusus untuk memulihkan kondisi mental mereka. Duka mendalam yang dialami keluarga harus menjadi perhatian utama semua pihak. ■ PYB